

PROBLEMATIKA DAN TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI

Windy Aprilia, Khairul Mufti Rambe
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
windyaprilial10april@gmail.com
khairulmuftirambe@ishlahiyah.ac.id

Abstract

The problem of the social phenomenon of teen marriage in Indonesia is one of the phenomena that often occurs in some areas of the homeland, either in the urban area or in the rural area. This case shows the simplicity of thought pattern so that the social phenomenon (teen marriage) still recurs and takes place in some areas of the homeland either in the big cities or in the remote homeland. The phenomenon of teen marriage will have an affect on the family life and the quality of human resource of Indonesian. The age of teen marriage is relevant to the height of divorce rate because the husband/wife spouses who are the teenagers have not been ready to build household life. Physiologically, they have not been mature to think, even they tend to be unstable and emotional when there are problems and disputes in their household which end up with a divorce instead. Besides a lot of divorce cases occur, the baby and mother mortality constitutes the highest case in Indonesia. Thus the social phenomenon of teen marriage is once again discussed by some experts and public figures. They try to review Law Number 1 1974 article 7 section 1 which asserts women are allowed to get married at the age of 16 years old and men are 18 years old. Therefore this writing explains how the age of teen marriage on the positive law of the country and Islamic law. Therefore, this article explains the problems and high rates of early marriage.

Keywords: the problem of early marriage, the high rate of early marriage

Abstrak

Masalah fenomena social perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena social (pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, fenomena masyarakat bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 16 tahun dan laki-laki usia 18 tahun. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan bagaimana problematika dan tingginya angka pernikahan dini.

Kata Kunci: problematika pernikahan dini, tingginya angka pernikahan dini

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan factor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. tidak hanya itu perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat. Dalam lingkungan peradaban Barat maupun yang bukan Barat, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal (undang-undang hukum positif) atau secara religius (aturan agama yang diyakini).¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membantu keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama dari 33 provinsi di Indonesia dengan jumlah perkawinan usia muda paling tinggi, yakni 19 persen dari jumlah penduduk. Menurut kepala Dinas Kalimantan Selatan data tersebut dapat diketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh BKKBN. Demikian pula hasil survei demografi Kesehatan Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan angka yang mencengangkan, bahwa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan peringkat pertama usia perkawinan dini antara 10 tahun sampai 14 tahun sebesar 9 persen dan usia antara 15 sampai 19 sebesar 48,8%.³

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan.⁴ Implementasi Undang-Undangpun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma social suatu kelompok masyarakat.

Masa remaja merupakan fase terpenting bagi seseorang dalam rentang kehidupannya, yang mana masa ini dikenal sebagai masa peralihan, masa perubahan yang sangat pesat, bahkan dikatakan usia yang sangat menakutkan saat dimana seseorang individu mencari identitas, masa yang tidak realistis dan masa diambang dewasa. Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa ada batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut dalam pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, pihak wanita

¹ Nahidloh Shofiyun, *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus)*, 2009, hlm.64.

² Kompilasi Hukum Islam, 1991/1992:18.

³ Fikih, *Pernikahan Dini di Indonesia*, Jakarta, 2010.

⁴ IHEU. UN publishes IHEU statement: child marriage is child abuse. Didapat dari: www.iheu.org.2005.

mencapai umur 16 tahun. Hal ini juga ditunjang dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 yang isinya bahwa “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun”.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bias dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian.⁶

C. Hasil Dan Pembahasan

Problematika yang Muncul Akibat Pernikahan Dini

Hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11%, sedangkan yang menikah di saat usia tepat 18 tahun sekitar 35%. Praktek pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia di bawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika perkiraan 42% dari populasi anak, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Di Amerika Latin diperkirakan 42% dari populasi anak, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Di Amerika Latin dann Karibia, 29% wanita muda menukah saat mereka berusia 18 tahun. Prevelensi tinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%). Secara umum, pernikahan dibandingkan anak laki-laki, sekitar 5% anak laki-laki menikah sebelum mereka berusia 19 tahun. Selain itu didapatkan pula bahwa perempuan tiga kali lebih bannyak menikah dini dibandingkan laki-laki.⁷

Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah disbanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda. Meskipun pernikahan anak merupakan masalah predominan di negara berkembang, terdapat bukti bahwa kejadian ini juga masih berlangsung di negara maju yang orangtua menyetujui pernikahan anaknya berusia kurang dari 15 tahun.⁸

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 289

⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Kencana, 2016)

⁷ UNICEF. *Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration*. Didapat dari: www.unicef.org. 2006.

⁸ UNPFA. *Child marriage fact sheet*. Didapat dari: www.unpfa.org. 2005.

Tingginya angka pernikahan usia dini sebagaimana telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah, masa muda atau masa anak-anak yang sangat indah itu seharusnya diisi dengan hal-hal yang positif terutama pendidikan. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, kecerdasan dan fisik, hal tersebut merupakan syarat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Fenomena perkawinan anak yang tengah terjadi pada masyarakat Indonesia nampaknya menuntut semua pihak untuk memperhatikan masa depan anak sebagai generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Haruskah direnggut kemerdekaan anak hanya karena factor social budaya dan ekonomi dalam keluarga. Menurut hasil penelitian ibu dan anak, dampak pernikahan usia dini sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan terutama kualitas ibu dan kualitas bayi sebagai berikut dibawah ini:

1. Kualitas Ibu

- a. Kehamilan dini membuat ibu kurang terpenuhi gizi bagi diri sendiri.
- b. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi.
- c. Beresiko meninggal pada usia dini.
- d. Meningkatnya angka kematian ibu.
- e. Menurut Study epidemiologi ibu muda terkena kanker serviks. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks.
- f. Resiko terkena penyakit seksual.

2. kualitas Anak

- a. Berat bayi lahir cenderung lebih rendah, karena kebutuhan nutrisi ibu hamil harus lebih banyak dan keduanya sangat membutuhkan nutrisi.
- b. Bayi yang dilahirkan kekurangan gizi, oleh karena itu, rentan kena penyakit yang mengakibatkan meninggal.

3. Kualitas Rumah Tangga

- a. Banyak pernikahan usia dini berbanding lurus dengan angka perceraian, sehingga banyak kasus perceraian yang merupakan dampak dari pernikahan usia dini.
- b. Ketidakcocokan hubungan orang tua maupun mertua.
- c. Kurang mampu untuk adaptasi dan sosialisasi.
- d. Keterbatasan ekonomi karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak, dan mencetak generasi miskin.

4. Kekerasan Rumah Tangga, Meninggal dan Putus Sekolah.

Menurut hasil penelitian Organisasi Kemanusiaan pada perlindungan Anak, sebanyak 44% anak perempuan yang menikah di usia dini mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tingkat frekwensi rendah. Selain tinggi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan

berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan perempuan berusia 20 sampai 25 tahun. Jika anak itu berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar. Relakah kita jika anak-anak masih dibawah umur mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan karena belum siap mengharungi badai rumah tangga. Kepala BKKBN juga menyatakan bahwa secara medis pernikahan dibawah umur memang sangat beresiko, karena terlalu muda adalah kejadian pendarahan saat persalinan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan.⁹

5. Terputusnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan dini sudah tentu mengakibatkan si anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian Organisasi Kemanusiaan tersebut, hanya 5,6% anak yang menikah di usia dini yang melanjutkan sekolah setelah menikah dan selebihnya mereka putus sekolah karena mengemban kehidupan rumah tangga. Namun rumah tangga mereka sangat jarang yang mencapai keluarga sejahtera¹⁰

6. Lonjakan Penduduk

Pernikahan dini adalah salah satu penyumbang loncatan penduduk, hal ini dapat diketahui bahwa saat ini jumlah penduduk Jawa Barat telah mencapai 43 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan hamper mencapai 2% per tahun. Jika diantisipasi pertumbuhan penduduk lebih awal akan semakin sulit mengendalikan pertumbuhan penduduk nantinya.

Kepala BKKBN mengatakan untuk mengantisipasinya diperlukan penyuluhan dalam berbagai bidang kepada anak-anak remaja. Menurut mereka banyaknya pernikahan usia dini berbanding lurus dengan tingkat perceraian di enam daerah yang menjadi wilayah penelitian Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) yaitu Indramayu, Purwakerta, Garut, Cianjur, Majalengka dan Sukabumi.

Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Dini

Kependudukan 2014 menyatakan bahwa, factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah factor pendidikan rendah, factor kebutuhan ekonomi, factor kultur nikah muda, pernikahan yang diatur serta seks bebas pada remaja.

1. Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat untuk mengambil keputusan. Salah satu faktor terjadinya perkawinan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal

⁹ Alimoeso Sudibyo, 2012

¹⁰ Organisasi Perlindungan Anak, 2013

yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan perkawinan di usia dini. Tingkat pendidikan merupakan factor penting dalam logika berpikir untuk meneukan perilaku menikah di usia muda, perempuan yang berpendidikan rendah pada umumnya menikah dan memiliki anak di usia muda.¹¹ Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga, pendidikan anak yang pertama dan utama.¹²

Anggraini (2017) mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan perkawinan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak.¹³ Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya.¹⁴

2. Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali menjadi penyebab orang tua untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu, karena orang tua sudah tidak mampu membiayai kebutuhan hidup dan sekolahnya, sehingga membuat anak untuk mengambil keputusan melakukan pernikahan di usia dini dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga.

Jannah (2012) menjelaskan dalam pannelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beba ekonomi keluarga berkurang satu. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya status ekonomi keluarga. Anggapan bahwa jika seorang remaja putri sudah menikah, maka tanggung jawabnya akan dialihkan kepada suaminya. Bahkan para orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini juga berharap jika anaknya sudah menikah akan dapat membantu meningkatkan kehidupan orang tuanya.

3. Keinginan Sendiri

Faktor ini sangat sulit dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah.

¹¹ Notoatmojo, *Tindakan Seseorang Dipengaruhi oleh Sikapnya*. PT.Rineka Cipta.

¹² Kurniawati, N., & Sari, K.I.P. Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 2020.12.

¹³ Arimurti & Nurmala, *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 249-262.

¹⁴ Desiyanti, I. W. *Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. *Jikmu*, 5(3). 2015

4. Lingkungan

Faktor lain yang juga mempengaruhi kejadian pernikahan dini adalah faktor lingkungan. Jannah menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial daripada menifestasi kehendak bebas setiap individu.¹⁵ Suhadi (2012) menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut.¹⁶

5. Married By Accident

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Menurut Sarwono (2003) pernikahan di usia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bias disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebablasan, sehingga para remaja sering melakukan sex pranikah dan akibat dari sex pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka.

Ada beberapa sumber penelitian yang mirip dan dijadikan sebagai acuan untuk menulis proposal. Salah satu diantaranya adalah Marmiati Mawardi dengan judul “Problematika Perkawinan Dibawah Umur” yang menyimpulkan bahwa faktor penyebab perkawinan dibawah umur adalah pornografi yang mudah diakses oleh para remaja, pergaulan bebas yang melanggar norma-norma agama sehingga menyebabkan hamil dan kurangnya perhatian orangtua serta minimnya pengetahuan agama. Motif perkawinan di bawah umur, karena calon pengantin perempuan telah hamil, karena alasan agama yaitu untuk mendapatkan pengesahan secara hukum, dari segi sosial-budaya untuk menyelamatkan nama baik orang tua, alasan ekonomi tanggung jawab orang tua berkurang.¹⁷

¹⁵ Jannah, U.S.F. *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*. EGALITA. 2012

¹⁶ Pohan, N. H. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri*. Jurnal Endurance. 2(3), 2017. 424-435.

¹⁷ Mawardi, *Problematika Perkawinan Usia Dini*, ada pada jurnal analisa penelitian Vol. 19. No. 02 Desember 2012 hlm.201

Penelitian yang diteliti oleh Yanti yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Dini” hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor dominan pernikahan dini adalah hamil diluar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu.¹⁸

Masalah Domestik Dalam Pernikahan Usia Dini

Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasi keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah diusia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan resiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

Kesehatan Reproduksi dari Pernikahan Usia Dini

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 15-19 tahun.

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalaminya.

Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertamakali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk didalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV tersebar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya.

¹⁸ Yanti, *Analisa Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini*, dalam *jurnal ibu dan anak*. Riau: siak, Vol 6. No 2. November 2023, hlm.96

Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks.¹⁹

Tinjauan Hukum Dalam Pernikahan Usia Dini

Konvensi Hak Asasi (KHA) berlaku sebagai hukum internasional dan KHA diartifikasi melalui Keppres No. 36 tahun 1990, untuk selanjutnya disahkan sebagai undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) No. 23 tahun 2002. Pengesahan UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam UU PA dinyatakan dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.²⁰

Dalam UU PA pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “perlindungan anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU Perlindungan Anak dengan jelas disebutkan pula mengenai kewajiban orangtua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26). Sangsi pidana berupa hukuman kurung penjara dan denda diatur dalam pasal 77-90 bila didapatkan pelanggaran terhadap pasal-pasal perlindungan anak.

Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Dini

Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literature fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan, baik usia minimal maupun maksimal. Meskipun demikian, hikmah tasyri’ dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga bahagia sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan. Hal ini dapat tercapai pada usia dimana calon pengantin telah sempurna pemikirannya, baik secara mental maupun secara ekonomis.

Oleh sebab itu, Shekh Ibrahim dalam bukunya Al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga. Hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang tenggelam oleh lembaran sejarah, tetapi kenyataan isu ini muncul kembali ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini terlihat betapa dahsyatnya benturan ide yang muncul antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini, pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari surat Al-Thalaq ayat 4, selain itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW (saat itu

¹⁹ USAID. *Preventing child marriage: protecting girls health*. Didapat dari: www.usaid.gov. 2006.

²⁰ WHO. *Implementation of general assembly resolution 60/125 of march 2006 entitled “human rights council”*. Didapat dari: www.unitednation.org. 2007

berusia 6 tahun). Ibnu Syubromah mengatakan ketentuan itu hanya berlaku untuk nabi dan bukan untuk di contoh oleh umatnya. Meskipun para pakar sekarang ini mengakui bahwa perkawinan usia dini sebenarnya mempunyai dampak tidak baik dalam kehidupan selanjutnya.²¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keiaamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini.
2. Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi yang menjalaninya.
3. Perkawinan pada usia dini boleh dilakukan jika yang bersangkutan telah hamil sebelum nikah, jika hal ini terjadi, maka harus secepatnya dinikahkan demi untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Di samping itu, perkawinan dini dimaksudkan untuk menjaga dari fitnah. Terjadinya kehamilan sebelum nikah di usia dini ini, salah satunya karena minimnya pengetahuan terutama pergaulan bebas serta kurangnya bimbingan orang tua.
4. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia dini pada penelitian ini adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor kemauan sendiri, dan faktor marriage by accident.

E. Saran

Kepada orang tua untuk mengontrol pergaulan anak-anak yang baru beranjak dewasa, lebih memberikan motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan tidak mendorong anak-anak untuk segera menikah pada usia yang masih dini karena biasanya anak-anak yang menikah keinginan orang tua.

²¹ Fiat, Justitia, *Fenomena Perkawinan Usia Dini Dilihat Darin Sudut Filsafat Hukum*. 2014.

Bagi yang akan menikah, lebih mempertimbangkan lahir dan batin maupun jasmani dan rohani. Sebelum memasuki gerbang pernikahan hendaknya harus didukung dengan kedewasaan, persiapan mental, pengetahuan serta ekonomi yang memadai. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan tuntutan dan sunnah Nabi bagi laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan di usia antara 20 tahun serta diharapkan orang yang akan menikah sudah siap segalanya.

F. Daftar Pustaka

- Arimurti, I., & Nurmala, I. (2017) *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 249-262.
- Desiyanti, I. W. (2015). *Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. *Jikmu*, 5(3).
- Fikih, *Pernikahan Dini di Indonesia*, Jakarta, 2010.
- IHEU. *UN publishes IHEU statement: child marriage is child abuse*. Didapat dari: www.iheu.org. 2005.
- Jannah, U.S.F.(2012). *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*. EGALITA.
- Justitia, Fiaf, 2014. *Fenomena Perkawinan Usia Dini Dilihat Dari Sudut Filsafat Hukum*, helmichandrasy.blogspot.com/2014/04fenomena-perkawinan-usia-dini-dilihat.html
- Kompilasi Hukum Islam , 1991/1992:18.
- Kurniawati, N., & Sari, K.I.P.(2020). *Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja*. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 12.
- Mawardi, 2012. *Problematika Perkawinan Usia Dini*. Ada pada *jurnal analisa penelitian* Vol. 19.No.02 Desember hlm.201
- Nahidloh Shofiyun, *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus)*, 2009, hlm.64.
- Notoatmojo, *Tindakan Seseorang Dipengaruhi oleh Sikapnya*. PT.Rineka Cipta
- Pohan, N. H. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri*. *Jurnal Endurance*. 2(3), 424-435.
- Suma, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- UNICEF. *Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration*. Didapat dari: www.unicef.org. 2006.
- UNPFA. *Child marriage fact sheet*. Didapat dari: www.unpfa.org. 2005.
- USAID. *Preventing child marriage: protecting girls health*. Didapat dari: www.usaid.gov. 2006.
- WHO. *Implementation of general assembly resolution 60/125 of march 2006 entitled "human rights council"*. Didapat dari: www.unitednation.org. 2007
- Yanti, *Analisa Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini*, dalam *jurnal ibu dan anak*. Riau: siak, Vol 6. No 2. November 2023, hlm.96

Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Kencana.